



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 81 TAHUN 2023

TENTANG

PENGANGKATAN/PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Menteri Pemuda dan Olahraga selaku Pengguna Anggaran pada Kementerian Pemuda dan Olahraga berwenang untuk menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran pada Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- b. bahwa untuk optimalisasi pengelolaan keuangan di Satuan Kerja Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan, perlu dilakukan perubahan personel Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan;
- c. bahwa Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 34 Tahun 2023 tentang Pengangkatan/Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 78 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 34 Tahun 2023 tentang Pengangkatan/Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pengangkatan/Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
5. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);
6. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 997);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAAHRAGA TENTANG PENGANGKATAN/PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA.**

- KESATU : Mengangkat/menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, yang selanjutnya disebut KPA Kemenpora dengan susunan personel sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : KPA Kemenpora sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU melaksanakan tugas dan wewenang:
- a. menyusun Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA);
 - b. menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) pada masing-masing satuan kerja;
 - c. menetapkan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada masing-masing satuan kerja;
 - d. menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
 - e. menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana pencairan dana;
 - f. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara;
 - g. melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas beban anggaran negara;
 - h. memberikan supervisi, konsultasi, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
 - i. mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran; dan
 - j. menyusun laporan keuangan dan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Khusus kepada:
1. KPA Satuan Kerja Bidang Kesekretariatan selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, diberikan tambahan tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - a. menetapkan pejabat pengadaan barang/jasa pemerintah Kementerian Pemuda dan Olahraga, personel Kelompok Kerja Pemilihan, dan personel pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kementerian Pemuda dan Olahraga;
 - b. menetapkan personel Bendahara Penerimaan dan Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai Kementerian Pemuda dan Olahraga;
 - c. bertindak selaku Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Bidang Kesekretariatan dan menandatangani administrasi dokumen Barang Milik Negara di Satuan Kerja Bidang Kesekretariatan;
 - d. menyusun standar operasional agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
 - e. melakukan pengawasan agar pelaksanaan kegiatan dan pengadaan barang/jasa sesuai dengan keluaran (*output*) yang ditetapkan dalam DIPA serta rencana yang telah ditetapkan.

2. KPA Satuan Kerja Badan Layanan Umum Lembaga Pengelolaan Dana dan Usaha Keolahragaan (BLU LPDUK) selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, diberikan tambahan tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - a. menetapkan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) BLU LPDUK atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. menetapkan personel Bendahara Penerimaan;
 - c. melaksanakan pengawasan, monitoring, dan evaluasi agar pelaksanaan kegiatan dan pengadaan barang atau jasa sesuai dengan keluaran *output* yang ditetapkan;
 - d. melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pertanggungjawaban pelaksana anggaran dalam rangka penyusunan laporan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA dan DIKTUM KETIGA, KPA Kemenpora bertanggungjawab secara formal dan materil atas pelaksanaan kegiatan yang berada dalam penguasaannya.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA dan DIKTUM KETIGA, KPA Kemenpora wajib menyampaikan laporan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga selaku Pengguna Anggaran melalui Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KEENAM : Kuasa Pengguna Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga yang diangkat/ditunjuk berdasarkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 34 Tahun 2023 tentang Pengangkatan/Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 78 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 34 Tahun 2023 tentang Pengangkatan/Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, tetap melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggungjawabnya sampai dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini.

KETUJUH : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 34 Tahun 2023 tentang Pengangkatan/Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 78 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 34 Tahun 2023 tentang Pengangkatan/Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada saat ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
4. Para Pejabat Eselon I di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
5. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga;
6. Para Kepala Biro di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
7. Kepala Kantor Wilayah XI Ditjen Perbendaharaan DKI Jakarta;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan (KPPN) Jakarta III;
9. Kepala Cabang Bank Pemerintah yang ditunjuk; dan
10. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 2023

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 81 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENGANGKATAN/PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA
 ANGGARAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
 PEMUDA DAN OLAHRAGA

SUSUNAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DI LINGKUNGAN
 KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KPA
1.	Sri Wahyuni, ST., MSc 197109071996032001	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan pada Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga	Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Bidang Kesekretariatan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kode: 418135)
2.	Esa Sukmawijaya, SP., M.Si 196607201988031012	Sekretaris Deputy Bidang Pemberdayaan Pemuda	Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Bidang Pemberdayaan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kode: 418137)
3.	Dr. H. M. Asrorun Ni'am, S.Ag., M.A. 197605312000121002	Deputy Bidang Pengembangan Pemuda	Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Bidang Pengembangan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kode: 418138)
4.	Dr. Raden Isnanta, M.Pd. 196510111991121001	Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga	Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Bidang Pembudayaan Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kode: 418139)

5.	dr. Bayu Rahadian, Sp.Kj 196401061991031001	Asisten Deputi Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kode: 418140)
6.	Ferdinand Kamariki Tangkudung, SH 198703132010121003	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi pada Asisten Deputi Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga/Penanggungjawab Bidang Hukum, Organisasi, dan Ketatalaksanaan pada Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja BLU Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan (Kode: 499962)

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO